



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari selasa tanggal 6 april 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat berdasarkan Buku Nikah/Akte Nikah Nomor [REDACTED];
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang di ridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di [REDACTED] Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
4. Bahwa pada awalnya, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dalam suatu rumah tangga sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni [REDACTED];
5. Bahwa akan tetapi, pada sekitar tahun 2020 ketentraman yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat mulai goyah. karena sering terjadi perselisihan ;
6. Bahwa perselisihan sebagaimana posita angka 5 antara Penggugat dengan tergugat seringkali disebabkan, yakni Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan berupa pemukulan terhadap penggugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan secara terus menerus yakni sekitar akhir bulan agustus tahun 2023. Tergugat memukul penggugat dengan kaki dan tangannya. Tidak tanah dengan tindak kekerasan yang dialami oleh

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat oleh tergugat. penggugat memutuskan untuk berangkat menadi Tenaga Kerja di Negara Arab Saudi;

8. Bahwa dengan keadaan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan tidak bisa dipertahankan dengan secara baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan bahkan tidak mungkin untuk diwujudkan lagi. Dan karenanya, menurut penggugat agar Masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif yang lebih baik, bagi Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Buku Nikah/Akte Nikah Nomor 413 [REDACTED] Putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Pra, Tanggal 19 dan 26 Juli 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal 5 Agustus 2024, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai tidak tenteram;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minuman keras sampai mabuk;
 - Bahwa Saksi ingat pada bulan Agustus 2023, sebelum Penggugat berangkat ke Saudi Arabia, Penggugat menelpon istrinya Saksi supaya datang ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi bersama istri langsung ke rumahnya Penggugat, sampai di sana, Saksi melihat dari mulutnya Penggugat keluar darah, dan tangannya membiru dan lebam, kemudian saksi menanyakan kenapa mulut Penggugat mengeluarkan darah, Penggugat mengatakan bahwa ia dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa pada saat Saksi ke rumahnya Penggugat, Saksi melihat Tergugat masih dalam keadaan belum sadar karena menimunan sampai mabuk;
 - Bahwa beberapa minggu kemudian, Penggugat berangkat ke Saudi Arabia menjadi TKW sampai sekarang;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. [REDACTED], di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahnya Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 mulai tidak tenteram;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi dapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Saksi ingat pada bulan Agustus 2023, sebelum Penggugat berangkat ke Saudi Arabia, Penggugat menelpon Saksi supaya datang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi bersama suami (Saksi I) langsung ke rumahnya Penggugat, sampai di sana, Saksi melihat dari mulutnya Penggugat keluar darah, dan tangannya membiru, kemudian saksi menanyakan kenapa mulut Penggugat mengeluarkan darah, Penggugat mengatakan bahwa ia dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat Saksi ke rumahnya Penggugat, Saksi melihat Tergugat masih dalam keadaan belum sadar karena menimunan sampai mabuk;
- Bahwa beberapa minggu kemudian, Penggugat berangkat ke Saudi Arabia menjadi TKW sampai sekarang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Penasihat

Menimbang bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (Vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989);

Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu gugatan *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan dapat dikabulkan kecuali bila ternyata menurut Majelis Hakim, bahwa gugatan *a quo* tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu baiin shugra Tergugat terhadap Penggugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit rukun lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 RBg., maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang bahwa saksi I ([REDACTED]) adalah ipar dari Penggugat dan saksi II ([REDACTED]) adalah adik kandung dari Penggugat. Keterangan saksi I dan Saksi II mengenai *darah keluar dari mulut Penggugat, dan lebam di tangannya Penggugat, Tergugat dalam keadaan tidak sadar diri karena mabuk, Penggugat berangkat ke Saudi pada Agustus 2023* merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut besesuaian satu dengan lainnya oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi I dan Saksi II tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun keterangan Saksi I dan Saksi II mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat merupakan kesaksian yang bersifat *testimonium de auditu*, dan menurut Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip./1973 tanggal 11 Nopember 1959 yang mengatakan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang;

Menimbang, bahwa persangkaan dalam Pasal 1915 KUH Perdata terbagi atas dua jenis yaitu persangkaan menurut hukum atau undang-undang (*Presumption of law, rechts vermoeden*) dan persangkaan hakim (*presumption of fact, feitelijk vermoeden*). Adapun persangkaan hakim adalah persangkaan yang didasarkan pada kenyataan atau fakta yang bersumber dari fakta yang terbukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kesaksian saksi I dan Saksi II tersebut mengenai pertengkaran Penggugat dan Tergugat meskipun berkualitas *de auditu*, akan tetapi Majelis Hakim dapat menerimanya oleh sebab keterangan yang disampaikan merupakan pengetahuan yang bersumber langsung dari Penggugat, dan jika dihubungkan dengan fakta

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mulut Penggugat mengeluarkan darah, dan tangannya lebam bekas pukulan tergugat, dan sejak Agustus 2023 Penggugat pergi ke Saudi Arabia, maka majelis dapat menarik suatu persangkaan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, yang diikuti dengan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap alat-alat bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka minuman keras sampai mabuk yang disertai dengan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tempat yang telah berlangsung selama setahun (sejak Agustus 2023);

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk didamaikan kembali disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung setahun maka bertambah pula tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan kekerasan fisik dan pisah tempat tinggal yang telah berlangsung setahun menunjukkan bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan bukan lagi sebagai

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran normal yang pada umumnya biasa menimpa pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut ternyata sangat mempengaruhi hubungan Penggugat dengan Tergugat, sehingga masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sangat sulit dan tidak ada harapan lagi Penggugat dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempersatukan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan keduanya dapat rukun kembali sebagai suami istri merupakan kezaliman yang bertentangan harkat dan martabat kemanusiaan, karena para pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sehingga rentan memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sedang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapuskan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara yang baik (mu'asyarah bi al-ma'ruf), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibat rentetan kasus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لامخرج منه

"Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang tidak ada jalan keluarnya".

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, maka hukum harus memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik/persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam telah memberikan jalan keluar mengenai konflik yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu agar masing-masing suami isteri menyediakan juru pendamai (*hakam*) dari kalangan keluarga untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya, dengan tujuan agar perkawinan tidak putus, kecuali apabila upaya-upaya tersebut mengalami kegagalan, maka penyelesaiannya adalah perceraian (Vide Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan QS. An-Nisa ayat 35);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 menyatakan:

"Berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian";

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan SEMA RI Nomor 04 Tahun 2014, tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar MARI Tahun 2013 Sub Kamar Peradilan Agama pada angka 4 menyatakan :

"Gugatan cerai dapat dikabulkan jika rumah tangga sudah pecah (broken marriage), dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal dan hal-hal yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 **Jis** pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 149

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1446 Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Penggugat melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Supartik, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik, tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ttd.

Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Rajabudin, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.797/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Supartik, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah).